



Pandangan Islam Mengenai Fotografer (Studi Kasus: Photo Prewedding sebelum sah)

Tanjung Arswendo Yudha¹, Ridho Hatmanto²

Mabna Syekh Nawawi Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: ¹tanjung.arswendo22@mhs.uinjkt.ac.id, ²ridho.hatmanto20@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Pandangan Islam tentang fotografer, terutama dalam prewedding sebelum ijab sah, bervariasi. Secara umum, Islam menekankan kesucian dan keabsahan pernikahan dengan ijab kabul yang jelas. Praktik prewedding dengan pemotretan sebelum ijab sah memunculkan pertanyaan etika. Beberapa ulama mengkritik praktik ini karena dianggap melanggar kesucian pernikahan Islam, melibatkan komitmen sebelum ijab kabul resmi. Namun, ada juga pandangan yang mengizinkan foto prewedding selama tidak melanggar norma agama dan nilai-nilai moral Islam. Dalam konteks ini, penting untuk menyelidiki pandangan ulama, fatwa, dan kesesuaian praktik prewedding dengan prinsip-prinsip pernikahan Islam. Ini bertujuan agar pasangan dan fotografer memahami konsekuensi agama dari keputusan mereka dan menjaga agar praktik tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *pandangan islam, fotografer, pre-wedding*

Abstract:

Islamic views on photographers, especially in pre-wedding before legal marriage, vary. In general, Islam emphasizes the sanctity and validity of marriage with a clear consent. The practice of pre-wedding with a photo shoot before the marriage ceremony raises ethical questions. Some clerics have criticized this practice because it violates the sanctity of Islamic marriage, involving commitment before the formal consent. However, there are also views that allow pre-wedding photos as long as they do not violate religious norms and Islamic moral values. In this context, it is important to investigate the views of ulama, fatwas, and the suitability of pre-wedding practices with Islamic marriage principles. This aims to ensure that couples and photographers understand the religious consequences of their decisions and keep the practice in line with Islamic values.

Keywords: *islamic views, photographer, pre-wedding*

Latar Belakang

Pentingnya pemahaman terhadap pandangan Islam mengenai fotografer dalam kegiatan prewedding sebelum ijab sah menjadi krusial untuk menjaga kesucian dan validitas pernikahan menurut ajaran agama. Meskipun sudah ada banyak yang melakukan foto prewedding dengan menjaga syariat Islam yaitu dengan memakai busana menutup aurat dan menjaga jarak antar pasangan, fenomena itulah yang terjadi di dalam beberapa negara, termasuk di Indonesia.

Beberapa ulama di Indonesia berpendapat bahwa pelaksanaan foto prewedding sebelum ijab qabul diharamkan karena dalam menimbulkan zina, ikhtilat, khalwat, dan tabaruj. Mereka mengkritik praktik praktik prewedding karena merasa bahwa itu dapat melibatkan komitmen sebelum tahap resmi ijab kabul. Namun, pandangan yang lain memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih luas, asalkan praktik tersebut tidak melanggar norma agama dan moral Islam. Pawa ulama itu berpendapat bahwa foto prewedding boleh saja asalkan tidak berlebihan seperti halnya dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits¹. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tentang foto prewedding dalam Islam masih belum mendapat keselarasan dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan ulama, fatwa, dan kesesuaian praktik prewedding dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Melalui *pemahaman* yang lebih mendalam, diharapkan kita dapat merespons tantangan etika dan moral yang muncul dari perkembangan tren pernikahan modern yang melibatkan fotografer.

Hasil dan Diskusi

Fotografer dalam Islam

Fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipejakan². Fotografer adalah seorang yang mampu mengambil gambar dengan baik, menggunakan berbagai teknik dan peralatan. Fotografi merupakan bagian dari seni dan melibatkan penggunaan kamera untuk mengambil gambar. Beberapa teknik yang digunakan oleh fotografer meliputi zooming, penggunaan lensa berbeda, dan pengaturan cahaya. Fotografi juga digunakan dalam berbagai kepentingan, seperti pernikahan, pameran, dan

¹ A. Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding," *Perada* 4, no. 2 (2021): 115–132, <https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.395>.

² R. Setiawan, Mardohar, and Bornok, "Estetika Fotografi," *Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (2015)

promosi. Dalam Islam, beberapa ulama menyarankan agar fotografer tidak menambahkan foto prewedding sebelum ijab qabul, karena dapat menimbulkan zina, ikhtilat, khalwat, dan tabaruj. Fotografi dan fotografer memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesucian dan validitas pernikahan menurut ajaran agama. Oleh karena itu, pentingnya memahami pandangan Islam mengenai fotografer dalam konteks prewedding sebelum ijab sah untuk menjaga kesucian dan validitas pernikahan.

Dalam pandangan umum Islam, fotografi diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, "Befoto atau fotografi *hukumnya* boleh. Gambar yang dihasilkan melalui kamera gawai *hukumnya* boleh, tidak dilarang dalam Islam".³ Hal ini karena fotografi tidak menciptakan obyek baru yang menyerupai penciptaan Allah, melainkan hanya merekam peristiwa yang sudah ada. Namun, dalam fotografi, harus memperhatikan beberapa aspek seperti tidak mengekspos aurat, tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan tidak dipajang di dinding, di pinggir jalan, dan tempat keramaian. Selain itu, ada juga pandangan yang memperbolehkan fotografi selama memenuhi kaidah-kaidah tertentu, seperti tidak memotret gambar wanita atau laki-laki yang membuka aurat. Dalam Islam, fotografi juga dianggap sebagai masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum fotografi. Namun, mayoritas ulama mutakhir menyatakan bahwa fotografi dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, selama proses pembuatannya tidak melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan.

Peran fotografer dalam acara pernikahan sangat penting karena mereka memainkan peran *kunci* dalam mengabadikan momen-momen penting, membantu menentukan gaya, dan membantu membagikan moment berharga. Berikut adalah beberapa peran fotografer dalam acara pernikahan:

1. Mengabadikan moment bahagia

Fotografer harus mampu mengabadikan momen-momen khusus seperti propos selamat dan sentimen ulang tahgia dari pernikahan.

2. Membantu menentukan gaya

³ Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar, "Hukum Fotografi dalam Islam," *Kemenag.go.id* (2023), <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/28966/hukum-fotografi-dalam-islam>.

Fotografer bekerja sama dengan pernikahan untuk menentukan gaya dan tema fotografi yang sesuai dengan keinginan pernikahan.

3. Membantu membagikan moment berharga

Fotografer harus mampu mengambil gambar yang menarik dan menggambarkan pernikahan, sehingga membantu membagaikan momen-momen penting untuk pernikahan.

Dalam konteks Islam, beberapa ulama menyarankan agar fotografer tidak menambahkan foto prewedding sebelum ijab qabul, karena dapat menimbulkan zina, ikhtilat, khalwat, dan taaruj. Namun, fotografi dianggap mubah atau diperbolehkan selama proses pembuatannya tidak melanggar syariat Islam. Dalam acara pernikahan, fotografer memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesucian dan validitas pernikahan menurut ajaran agama. Oleh karena itu, pentingnya memahami pandangan Islam mengenai fotografer dalam konteks pernikahan dan menjaga etika dan moral yang mungkin terjadi.

Prewedding

Awal mula istilah "Foto Prewedding" berasal dari bahasa Inggris, merujuk pada gambar yang diambil sebelum pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang memandangnya sebagai pemotretan di lokasi dengan konsep dan pakaian khusus, hasilnya dipajang dalam acara resepsi, undangan, dan souvenir pernikahan. Padahal, sebenarnya, Prewedding adalah pemotretan sebelum pernikahan yang dapat mencakup foto pertunangan dan dokumentasi acara adat, seperti acara Midodareni dalam budaya Jawa. Sejarah konsep Prewedding Engagement Photo bermula dari perkembangan industri fotografi yang pesat di Cina setelah liberalisasi ekonomi pada tahun 90-an. Saat itu, wilayah Cina dihadapkan pada arus produk elektronik dari Jepang, Korea, dan Taiwan. Sementara itu, tren sinetron Asia yang berfokus pada percintaan, seperti Meteor Garden, mempengaruhi penggunaan foto pasangan dalam promosi dengan poster yang menghadirkan pose mesra. Pemotretan Prewedding diyakini pertama kali digunakan oleh kalangan kelas atas, seperti royal wedding di Eropa, untuk menciptakan suasana pernikahan layaknya acara Premiere Film.

Kemudian, konsep Prewedding berkembang pesat di Cina dan merambah ke Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga mencapai Indonesia. Yang pada akhirnya hal tersebut menjadi budaya dan tradisi dimana Prewedding bukan sekadar tren fotografi global, tetapi juga menjadi sarana untuk merayakan kekayaan budaya dalam berpasangan, mengabadikan momen-momen sebelum pernikahan, dan

menciptakan sentuhan artistik yang menggabungkan warisan lokal dengan nilai-nilai fotografi modern⁴.

Pasangan yang akan menikah seringkali melibatkan diri dalam kegiatan pemotretan prewedding dengan berbagai maksud, di antaranya:

a. Mengabadikan Momen

Memotret momen-momen kebahagiaan calon pengantin yang bersiap memasuki babak baru dalam hidup mereka setelah menikah. Pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa penting yang diharapkan membawa kebahagiaan dan mencapai tujuan bersama dalam kehidupan. Hasil pemotretan ini menjadi bentuk dokumentasi yang berharga bagi calon pengantin, keluarga, serta teman-teman mereka untuk dikenang di masa depan⁵.

b. Untuk Keperluan Resepsi

Foto-foto prewedding juga dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan terkait acara pernikahan, seperti untuk undangan, souvenir, dekorasi, dan pajangan saat acara resepsi pernikahan.

c. Mengisi kekosongan menjelang pernikahan

Ada mitos zaman dahulu yang mengatakan "Pengantin sebaiknya tinggal di rumah saja menjelang pernikahan." Namun, sebagian besar orang modern kini telah meninggalkan mitos tersebut. Banyak calon pengantin saat ini justru memilih untuk sibuk menjelang pernikahan, seperti mencari Wedding Organizer (WO) dan mengikuti sesi pemotretan prewedding. Aktivitas ini menjadi pilihan menarik untuk mengisi waktu luang sebelum hari bahagia pernikahan.

d. Mengikuti tren

Di era modern ini, tren tidak hanya memengaruhi aspek-aspek seperti pakaian, gaya bahasa, dan tempat nongkrong, tetapi juga mencakup tren dalam konteks pemotretan prewedding. Prewedding kini menjadi salah satu tren yang sangat diikuti, dianggap sebagai sesuatu yang kekinian, dan dianggap "wajib" untuk dijalani oleh mereka yang ingin tetap selaras dengan perkembangan zaman. Semua elemen dalam pemotretan prewedding, mulai dari lokasi yang dipilih, gaya busana, hingga pose yang diambil, dapat dipengaruhi oleh tren yang sedang berlangsung. Dengan demikian, tren prewedding menjadi pilihan dimana orang -

⁴ Muwasaun Niam, *Analisa Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Perempuan Ditinjau dari Masalah Mursalah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU, 2018), tidak diterbitkan.

⁵ Aulil Amri, "Prewedding Photo Procession and the Role of the Family in Them," *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2020): 246–64.

orang tidak mau melewatkannya.

Minat masyarakat terhadap foto prewedding terus berkembang setiap tahunnya, mengingat kegiatan ini telah menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk mempercantik acara pernikahan. Dalam proses pemotretan prewedding, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar foto tersebut dapat mencapai nilai artistik yang tinggi dalam ranah fotografi prewedding, yakni:

a. Lokasi Prewedding

Lokasi pemotretan prewedding, baik itu di dalam ruangan maupun diluar ruangan, memiliki peranan penting dalam menciptakan nilai estetika pada foto. Pemilihan lokasi yang tepat dapat memberikan variasi yang menarik, menjadikan foto lebih romantis dan memikat. Lokasi prewedding dapat dipilih dengan beragam opsi, seperti gunung, pantai, taman, villa, gedung bertingkat, dan sebagainya.

b. Persiapan Busana

Persiapan busana menjadi hal krusial dalam pemotretan prewedding. Pemilihan busana yang sesuai dan menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri, memberikan kesan yang memukau pada calon pengantin. Berbagai variasi busana, seperti gaun pengantin, busana casual, busana adat, atau disesuaikan dengan tema tertentu, dapat digunakan untuk menambah keunikan foto prewedding. Tema-tema yang populer antara lain Javanese, romantis elegan, sederhana, princess, adopsi film, dan sebagainya.

c. Pemilihan Pose

Pose dalam foto prewedding merujuk pada sikap, gaya, atau cara model (calon pengantin) berpose. Umumnya, pose yang digunakan mencerminkan romantisme dan kemesraan yang melambangkan hubungan suami istri yang harmonis. Beberapa contoh pose yang populer melibatkan keintiman antara calon pengantin, seperti pose "Read Me" yang menunjukkan kebahagiaan wanita dipeluk oleh pria, "Take Me Home" yang mengekspresikan kegembiraan pria menarik wanitanya, "Crazy Things In Love" yang menggambarkan keceriaan pasangan, dan "Outta My Mind" yang menunjukkan keterikatan calon suami istri berjalan bersama⁶.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pemotretan prewedding dapat menghasilkan foto yang artistik serta dapat menggambarkan keindahan

⁶ N. S. Mubbarod, F. A. Arsyah, and Baidhowi, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam," *Cakrawala Hukum* 24, no. 1 (2021): 1–6.

untuk kedua pengantin.

Perspektif Ulama tentang Foto Prewedding Sebelum Ijab Sah

Pandangan Islam terhadap prewedding yang melibatkan foto sebelum ijab sah dapat bervariasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2011 *Nomor 03/KF/MUI-SU/2011* yang menyatakan bahwa pelaksanaan foto prewedding hukumnya haram. Beberapa ulama, seperti KH Miftahul Huda, juga menyatakan bahwa prewedding tidak sesuai dengan syariat Islam jika dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah. Namun, terdapat juga pandangan yang memperbolehkan prewedding asalkan tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti ikhtilat/khalwat, membuka aurat, dan berlebihan dalam berfoto. Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap prewedding yang melibatkan foto sebelum ijab sah dapat dipengaruhi oleh interpretasi ulama dan konteks spesifik. Adapun pendapat ulama yang menyatakan bahwa diharamkannya prosesi foto prewedding dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Ikhtilat

Terjadinya Ikhtilat dan Khalwat Ikhtilat adalah peristiwa dimana campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan khalwat adalah peristiwa dimana anantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersama berdua-duaan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah yaitu :

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

Artinya : "Janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya."(HR.Ahmad)

Keterkaitan hadits ini dengan foto prewedding adalah dalam hal keduacalon pengantin bersamaan berkumpul dalam satu tempat untuk berfoto bersama. Hal ini juga akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang mana mereka berpose dengan menyentuh tubuh, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya yang mana tindakan tersebut dilarang dalam agama islam⁷. Telah dijelaskan juga dalam Alquran tentang larangan mendekati zina, yaitu QS. Al-Israa' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَهُ كَانَ فَجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : " Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu

⁷ Dody Wahono Suryo Alam, "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 69–81.

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ibnu Katsir telah menafsirkan ayat tersebut bahwa :

يقول تعادل نهيا عباده عن الزين وعن مفاربتة وهو خمالطة أسبابه ودوأعية

Artinya : "Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekati kepada zina, yaitu ber-ikhtilath (bercampur-baur) dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut."

b. Tabarruj

Tabarruj Tabbaruj adalah memperhias diri untuk terlihat cantik yang diperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang dapat mengundang syahwat lelaki yang mana seharusnya keindahan tubuh tersebut tertutup. Dalam foto prewedding calon pengantin wanita pasti akan berhias diri untuk mempercantik tampilan tubuh agar terlihat menarik di depan kamera. Sementara hal tersebut dilarang dalam islam. Allah SWT berfirman :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al- Ahzab:33) Selanjutnya dalam hal membuka aurat. Baik laki-laki maupun perempuan dalam berpakaian tentunya harus sesuai dengan syariat islam. Islam mengharamkan bagi setiap wanita menggunakan pakaian yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh dan akan mendatangkan fitnah. Namun, banyak orang yang melakukan foto prewedding dengan memperlihatkan lekuk tubuh dan aurat mereka⁸. Allah telah berfirman QS.An Nur Ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸ Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya," *EL-Mashlahah* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.976>.

Artinya : “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (QS. An Nur Ayat 31).”

Para ulama juga berpendapat terhadap foto prewedding. Ibn Hajar al-Haytami dalam al-Fatawa al-Kubra, dan Ahmad ibn Yahya al-Wansyuraysyi dalam karyanya al-Mi'yar al-Mu'rib; sebuah kitab yang memuat fatwa-fatwa ahli fiqh daerah Maghrib (Maroko) menjelaskan bahwa Ikhtilath terbagi menjadi dua bagian yaitu ikhtilath yang diperbolehkan yaitu tanpa bersentuhan atau karena keasaan yang mendesak dan khalwat atau berdua-duaan antara laki-laki dengan wanitayang bukan mahramnya. Para ulama fiqh telah mencatat bahwadiharamkan bagi bila ada dua orang laki-laki bersama dengan satu orang perempuan atau dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki bukan tergolong khalwat¹⁰.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kita mendapatkan beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan *dalam* merencanakan dan melaksanakan prewedding:

1. Pertahankan Kesopanan dan Kehormatan:

Dalam setiap proses prewedding, baik itu pemotretan atau pembuatan video, harus diperhatikan untuk menjaga kesopanan dan kehormatan. Pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan aturan berbusana Islam.

2. Hindari Konten yang Merupakan Aurat:

Foto atau video yang mengekspos aurat atau bagian tubuh yang seharusnya dijaga privasinya harus dihindari. Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi privasi.

3. Tidak Melibatkan Hal-Hal yang Bertentangan dengan Ajaran Islam:

Dalam proses prewedding, tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti musik yang tidak sesuai, tariansensual, atau pakaian yang tidak mematuhi norma Islam.

4. Konsultasi dengan Tokoh Agama:

Sebelum melaksanakan prewedding, konsultasikan dengan tokoh agama atau ulama setempat untuk memastikan bahwa rencana preweddingsesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Tujuan Ibadah dan Kebaikan Bersama:

Jadikan prewedding sebagai kesempatan untuk merayakan ikatan pernikahan dengan tujuan ibadah dan kebaikan bersama. Hindari niat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

6. Hormati Nilai-Nilai Keluarga:

Dalam proses prewedding, hormatilah nilai-nilai keluarga dan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertimbangkan keinginan dan ekspektasi keluarga masing-masing.

Kesimpulan

Dalam konteks Islam, fotografi dianggap sebagai seni yang diperbolehkan selama mematuhi aturan syariat. Beberapa ulama menyatakan bahwa penggunaan kamera untuk mengabadikan momen tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan tidak melibatkan unsur-unsur yang merusak moral. Prewedding, sebagai tren populer dalam fotografi pernikahan, menjadi medium untuk calon pengantin mengabadikan momen-momen bahagia mereka sebelum ikatan pernikahan. Namun, pandangan Islam tentang prewedding masih kontroversial. Beberapa ulama mengharamkannya karena dapat membawarisiko ikhtilat, khalwat, dan tabarruj, sedangkan pandangan lain memberikan kelonggaran selama tidak melanggar norma agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menjaga nilai-nilai etika Islam dalam merencanakan prewedding, termasuk pemilihan fotografer yang memahami dan menghormati norma agama.

Daftar Pustaka

- Alam, "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam.
- Aulil Amri, 2020, "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them," *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan PranataSosia* 10, no. 2. 246–64
- D., Setiawan, R., Mardohar, M., Bornok, B., Penelitian, M., & Pengabdian Kepada Masyarakat, D. (2015). *ESTETIKA FOTOGRAFI*.
- Dody Wahono Suryo Alam,(2020) "Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2(1) : 69–81
- Faozan Tri Nugroho. (2022, February11). Jenis-Jenis Fotografi dan Penjelasannya yang Perlu Diketahui. Bola.com; Bola.
<https://www.bola.com/ragam/read/4884062/jenis-jenis-fotografi-dan-penjelasannya-yang-perlu-diketahui?page=2>
- Hukum Fotografi dalam Islam – KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KOTA DENPASAR.* (2023). [Kemenag.go.id](http://kemenag.go.id).
- kesan. (2021). *Tanya Kiai: Hukum Foto Pre-wedding? - Berita.* KESAN. <https://www.kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-foto-pre-wedding-2704>
- kesan. (2021). *Tanya Kiai: Hukum Foto Pre-wedding? - Berita.* KESAN. <https://www.kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-foto-pre-wedding-2704>
- Mubbarod, N.S. & Arsyah, F. A. & Baidhowi., (2021), Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam *Cakrawala Hukum*, 24 (1), 1-6
- Niam, Muwasaun. 2018. Analisa Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Perempuan Ditinjau dari Masalah Mursalah. Skripsi. Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU: Jepara.
- Saputra, A. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING. *Perada*, 4(2), 115–132.
- Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya," *EL-Mashlahah* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.976>
- Suki Nurhalim. (2023, September 11). *Apakah dalam Islam Boleh Prewedding?* Detikjatim; detikcom.
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6925906/apakah-dalam-islam-boleh-prewedding-571,702>. (2023). *Perselisihan Ulama Seputar Foto Prewedding | Republika ID.* [Republika.id. https://www.republika.id/posts/45491/perselisihan-ulama-seputar-foto-prewedding](https://www.republika.id/posts/45491/perselisihan-ulama-seputar-foto-prewedding)